



Efektivitas Pemecahan Masalah (*Problem solving*) Oleh Bhabinkamtibmas Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Pidana

Sirajuddin^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Hamza Baharuddin¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: juddinsira71@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemecahan masalah (*problem solving*) dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pemecahan Masalah (*Problem solving*) oleh Bhabinkamtibmas dalam penanganan pelanggaran hukum pidana di Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian masalah dengan metode Pemecahan masalah (*problem solving*) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam penanganan pelanggaran hukum pidana di kabupaten bone masih kurang efektif sebagai sarana penyelesaian masalah yang dialami masyarakat. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemecahan masalah (*problem solving*) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam penanganan pelanggaran hukum pidana di kabupaten bone adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya hukum masyarakat serta faktor sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Pemecahan Masalah; Pembinaan Keamanan; Ketertiban Masyarakat

ABSTRACT

This study aims to analyze and explain the effectiveness of problem solving by bhabinkamtibmas in handling criminal law violations and factors that influence problem solving by Bhabinkamtibmas in handling criminal law violations in Bone Regency. The research method used is the empirical juridical method. The research results show that dispute resolution with problem solving method conducted by Bhabinkamtibmas in handling violations of criminal law in bone district still less effective as a means of dispute resolution experienced by the public, other than factors that influence problem solving by Bhabinkamtibmas in handling criminal law violations in Bone districts are legal substance factors, legal structure factors, community legal awareness factors, community legal culture factors and facilities and infrastructure factors.

Keywords: Problem Solving; Security Development; Public Order

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal itu secara jelas dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) Tahun 1945 (Asshiddiqie, 2011). Menurut L.M Friedman hukum dalam realitanya memiliki tiga (3) tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, dimana dalam mencapai ketiga tujuan hukum penegakan hukum (Ansori, 2018) ini dipengaruhi oleh beberapa unsur yaitu, substansi hukum (*substance of the law*), struktur hukum, (*struktur of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum dalam hal ini adalah lembaga negara sebagai aparatur pelaksana kegiatan negara. Salah satu lembaga negara yang diperlukan oleh bangsa Indonesia adalah lembaga yang berfungsi menangani permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yaitu Instansi Kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal di bidangnya (Danendra, 2013). Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 disebutkan bahwa Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat (Setiadi, 2013). Dalam menangani permasalahan kamtibmas, polri mendorong terwujudnya suatu kerjasama antara polisi dengan masyarakat dalam menghadapi suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dan bersama-sama menemukan upaya penyelesaiannya (Djanggih & Ahmad, 2017). Perbuatan melanggar hukum dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tapi sulit diberantas secara tuntas.

Dalam perkembangannya Polri mengaplikasikan suatu pogram yang diadopsi dari sistem kepolisian Negara maju seperti Jepang dan Amerika serikat yaitu *Community Policing*, yang dianggap dapat membantu upaya polri dalam pembinaan masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang lebih baik (Andayani, 2014). Maka munculah konsep program pemolisian masyarakat (Polmas) yang dikuatkan dengan dasar Skep Kapolri No.Pol:Skep/737/X/2005 tanggal 13 oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri, yang diperbaharui menjadi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang pemolisian Masyarakat. Polmas (Pemolisian Masyarakat) adalah sebuah program pemolisian yang dikembangkan di banyak Negara, dan merupakan salah satu model pemolisian terpenting di Asia. Maka dari itu Indonesia turut mengadopsinya (Koni, 2019).

Metode yang dikembangkan kepolisian melalui program polmas ini untuk mencegah dan mengurangi kejahatan serta permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat yaitu dengan upaya penyelesaian masalah kamtibmas dengan metode Pemecahan Masalah (*problem solving*) dimana pemecahan masalah ini berorientasi pada pemecahan masalah masyarakat (*Problem Oriented Policing*) yang bertujuan untuk menegakkan hukum (Wahyurudhanto, 2018). Metode ini mengesampinkan azas kemanfaatan hukum dan melihat masyarakat sebagai objek dari penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat tidak diutamakan melainkan kemampuan dan keterampilan

Polri yang diperhatikan, dalam hal ini kemampuan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (bhabinkamtibmas) (Hakim, 2016).

Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian yang ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional (Maisa & Ambo, 2017). Salah satu cara mewujudkan situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis ini yaitu menyelesaikan permasalahan pelanggaran hukum pidana yang dialami masyarakat dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*) (Dedek, 2016).

Pembekalan kemampuan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas) yang diharapkan Polri dalam menangani pelanggaran hukum pidana yang terjadi, berbagai upaya diarahkan untuk mengoptimalkan kinerja Polres Bone, termasuk pembekalan kepada Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Bone agar personil Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) ini mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat tetapi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di kabupaten bone sangat memprihatinkan, dimana masih adanya berbagai permasalahan yang dialami masyarakat dan dilaporkan kepada Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Selain hal diatas melihat kondisi keamanan dan ketertiban yang terjadi di kabupaten bone dengan jumlah Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas) sebanyak 150 yang merupakan garda terdepan institusi polri untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat di Kabupaten bone dengan jumlah penduduk 930.309 jiwa, luas wilayah 4.559 km, 27 kecamatan, 372 kelurahan dan desa mengundang pertanyaan dari berbagai pihak tentang bagaimana efektifitas kerja bhabikamtibmas dalam pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat..

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris atau pendekatan normatif dan empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahas pustaka atau dokumen serta tinjauan lapangan. hal ini dilakukan karena melalui penelitian ini diharapkan akan di peroleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai permasalahan yang terjadi di wilayah hukum polres Bone tentang efektivitas pemecahan masalah (*problem solving*) oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam penanganan pelanggaran hukum pidana. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Bone dengan pertimbangan bahwa permasalahan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang sudah dilaporkan maupun yang belum dilaporkan masih banyak belum diselesaikan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dikarenakan penanganan pelanggaran hukum pidana oleh Bhabinkamtibmas belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pemecahan Masalah (*Problem Solving*) oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Pidana di Kabupaten Bone

Penyelesaian masalah Peranan bhabinkamtibmas salah satunya untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hukum pidana dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*) yang dialami masyarakat desa binaanya dengan tenaga, waktu dan biaya ringan serta dari segi emosional penyelesaian dengan pendekatan *win-win solution* yang dilakukan bhabinkamtibmas akan memberikan kenyamanan, keharmonisan bagi para pihak yang bermasalah karena metode pemecahan masalah (*problem solving*) merupakan metode penyelesaian masalah yang efektif dan efisien, menghasilkan keuntungan antar pihak yang bermasalah karena diselesaikan dengan komunikasi terbuka, jujur dan identifikasi akar masalah oleh bhabinkamtibmas yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan yang akan disepakati oleh para pihak yang bermasalah.

Pada hal tertentu penyelesaian masalah dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*) peranan bhabinkamtibmas juga diharapkan dalam mengambil keputusan terhadap masalah pelanggaran hukum pidana yang tidak menemui kesepakatan antar pihak yang bermasalah melalui musyawarah, khususnya di wilayah hukum polres bone yang masyarakatnya memiliki latar belakang pendidikan yang lemah dan sulit mengambil keputusan bersama karena ego yang ingin menang sendiri terhadap masalah yang dialaminya, seperti masyarakat desa terpencil yang ada di kabupaten bone. Keputusan diambil oleh Bhabinkamtibmas terhadap permasalahan masyarakat atas penilaiannya sendiri berdasarkan identifikasi akar masalah yang dialami masyarakat dengan menjadikan masyarakat yang terkait dengan masalah pelanggaran hukum pidana tersebut sebagai objek serta keputusan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan sesuai wewenang kepolisian sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atas kewenangan diskresi kepolisian dan keadilan restorative (*Restoratif justice*) Pasal 12 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta tuntutan zaman yang mengharuskan polri menjadi proaktif (*proactive policing*) demi terwujudnya kamtibmas yang aman dan damai.

Selanjutnya mengenai efektivitas pelaksanaan penyelesaian masalah dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*) oleh bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas) dalam penanganan pelanggaran hukum pidana di kabupaten bone, dari hasil penelitian dapat diketahui sebagaimana pada table berikut;

Table 1: Efektivitas pemecahan masalah (*problem solving*) oleh bhabinkamtibmas dalam penanganan pelanggaran hukum pidana di kabupaten bone

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sudah efektif	11	44
2	Kurang efektif	11	44
3	Tidak efektif	3	12
	jumlah	25	100

Sumber: Data Primer, setelah diolah, tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan pendapat responden mengenai efektivitas pelaksanaan pemecahan masalah (*problem solving*) yang dilakukan oleh bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam penanganan pelanggaran hukum pidana dikabupaten bone. Dari 25 responden terdapat 11 atau 44 % responden memandang bahwa pelaksanaan penyelesaian masalah dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*) sudah efektif.

Dalam sesi wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari kamis tanggal 16 juli 2020 pada pukul 16.22 wita, lelaki Naing mengatakan bahwa "efektivitas penyelesaian masalah dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*) yang dilaksanakan oleh bhabinkamtibmas dalam menangani pelanggaran hukum pidana di kabupaten bone sudah efektif hal ini dipengaruhi aktifnya bhabinkamtibmas mendatangi pihak yang bermasalah secara bergiliran, kemudian mengundang pihak yang bermasalah dan pemerintah desa setempat untuk ke kantor desa maupun dirumah tokoh masyarakat yang ada di wilayah dimana perselisihan maupun pelanggaran itu terjadi untuk dilaksanakan musyawarah penyelesaian masalah sehingga pihak bermasalah merasa puas atas perdamaian yang dicapainya".



Gambar 1 : Data sekunder, musyawarah pemecahan masalah (*problem solving*)

Hasil wawancara dan Kegiatan musyawarah seperti yang dijelaskan diatas sejalan dengan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/773NII/2016 tanggal 29 juli 2016 tentang buku pintar bhabinkamtibmas bahwa bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas) berwenang membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dengan

mengedepankan musyawarah untuk mufakat (*alternative dispute resolution*) yang dituangkan dalam surat kesepakatan Bersama.



Gambar 2 : Data sekunder, Identifikasi/olah TKP pemecahan masalah (*problem solving*)

Efektivitas penyelesaian masalah dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*) yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas dalam menangani pelanggaran hukum pidana di kabupaten bone sudah efektif karena bhabinkamtibmas dalam menangani permasalahan warga aktif mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan identifikasi terhadap masalah yang dihadapi warga binaanya hal ini dikatakan Lelaki Habe pada saat penulis melakukan wawancara pada hari kamis tanggal 16 juli 2020 sekitar 15.21 wita, lelaki habe juga memberikan contoh pelanggaran hukum pidana yang pernah dialaminya tentang masuk sapi ternak miliknya ke lokasi persawahan milik Lelaki Naing di dusun 2 lerang desa tapong kecamatan tellu limpoe kabupaten bone tanpa izin darinya dan memakan tumbuhan padi yang ada di dalamnya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 549 ayat (1) KUHP “barangsiapa dengan tiada berhak membiarkan hewanya berjalan di kebun, disesuatu padang, ladang rumput atau padang jerami, ataupun yang hasilnya belum lagi diambil, ataupun tanah kepunyaan orang lain, oleh yang berhak dilarang dimasuki dengan sudah diberi bertanda larangan yang nyata bagi sipelanggar dihukum denda sebanyak-banyaknya tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah”. Berkat usaha Bhabinkamtibmas mendatangi tempat kejadian untuk mencari akar masalah serta menggali informasi dari saksi-saksi kemudian bhabinkamtibmas mengundang kepala desa, tokoh masyarakat, saksi-saksi dan Lelaki Habe dengan Lelaki Naing untuk di pertemuan di rumah kepala dusun kemudian diadakan musyawarah untuk diambil keputusan bersama sehingga masalah yang dialami lelaki Habe dengan Lelaki Naing mampu terselesaikan dengan baik, walaupun dalam undang-undang datur denda sebanyak-banyaknya tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah tetapi mendengar penjelasan dari bhabinkamtibmas hasil identifikasi masalah yang dilakukan serta masukan dan saran para tokoh masyarakat dan melihat kondisi keluarga serta tumbuhan padi milik lelaki Naing yang sudah rusak, lelaki Habe dengan ikhlas memberikan ganti rugi terhadap Lelaki Naing senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Menurut lelaki Habe dari masalah pelanggaran hukum yang dialaminya justru kekhawatiran kadang muncul jangan sampai terjadi pelanggaran lain dampak dari rusaknya tumbuhan padi milik lelaki Naing akibat sapi miliknya masuk di lokasi persawahan dan memakan tumbuhan padi milik lelaki sebab penanganan yang lambat dari bhabinkamtibmas, seharusnya bisa diselesaikan sekitar 5 hari karena jarak rumah milik lelaki Naing sekitar satu kilo meter dari rumah miliknya tetapi penanganannya lebih dari dua bulan baru dapat diselesaikan oleh bhabinkamtimas.

Adapun responden yang berjumlah 11 responden atau 44 % responden yang memandang penyelesaian masalah dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*) kurang efektif. Dari hasil wawancara terhadap wakil kepala kepolisian resort bone Kopol M. Asrofi Sh.,Mh. pada hari kamis tanggal 09 juli 2020 pukul 13.11 wita, Mengatakan bahwa “penyelesaian masalah dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*) yang merupakan program utama polri melalui satuan binmas yang dilakukan oleh bhayangkara Pembina kemanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas) belum sepenuhnya efektif hal ini disebabkan bhabinkamtibmas masih melaksanakan tugas rangkap pelayanan masyarakat di kelurahan maupun di desa dengan tugas jaga di markas komando kepolisian seperti kantor polisi sektor (polsek). Selain itu bhabinkamtibmas di polres bone ini juga masih membina dua desa bahkan ada yang membina warga masyarakat tiga desa, seharusnya berlaku prinsip satu desa satu bhabinkamtibmas dan ditingkat kelurahan satu lingkungan satu bhabinkamtibmas”.

Adapun yang menilai pelaksanaan pemecahan masalah (*problem solving*) yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas tidak efektif sebanyak 3 responden atau 12 % responden, pada pada sesi wawancara hari kamis tanggal 09 juli 2020, pukul 11.31 wita, Iptu adenan yang mengatakan bahwa “saya sebagai kanit binmas dan koordinator lagsung bhabinkamtibmas di polsek tanete riattang polres bone menilai pelaksanaan pemecahan masalah dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*) yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas tidak efektif karena masih ada masyarakat yang melaporkan kasus pelanggaran hukum pidana yang pernah ditangani oleh bhabinkamtibmas di desa binaanya untuk ditangani kembali oleh pihak kepolisian polsek tanete riattang”.

Dari hasil wawancara diatas didukung data dibawah ini:

Tabel 2: Perbandingan jumlah Laporan polisi dengan jumlah pemecahan masalah (*problem solving*) di Polres bone

No	Tahun	Jumlah Laporan polisi	Jumlah pemecahan masalah (<i>problem solving</i>)
1	2016	659 kasus	25 kasus
2	2017	650 kasus	30 kasus
3	2018	714 kasus	34 kasus
4	2019	896 kasus	56 kasus
Jumlah		2955 kasus	145 kasus

Sumber: Data Sekunder Polres Bone

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan kinerja bhabinkamtibmas dalam penanganan pelanggaran hukum pidana dengan metode pemecahan masalah (*problem*

solving) di kabupaten bone belum maksimal dan belum efektif, dapat dilihat pada perbandingan jumlah laporan polisi dengan jumlah penyelesaian masalah yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*) selama 4 tahun terakhir, walaupun secara keseluruhan data laporan polisi diatas tidak semuanya pelanggaran hukum pidana melainkan sebagian tindak pidana kriminal tapi secara umum tindak kejahatan yang terjadi dikewilayahan khususnya di kabupaten bone berawal dari pelanggaran-pelanggaran kecil yang seyogyanya diketahui pada saat melaksanakan sambang (*Door to door sistem*) di rumah warga dan ditangani oleh bhabinkamtibmas dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*). Dapat pula diketahui bahwa laporan polisi yang masuk di sektor pelayanan kepolisian terpadu (spkt) sebelum lebih lanjut ditangani penyidik maka dikembalikan ke bhabyangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas) terlebih dahulu untuk diselesaikan dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*) sesuai peraturan kapolri nomor 3 tahun 2015, jika bhabinkamtibmas tidak mampu untuk memecahkan masalah tersebut maka diarahkan kembali ke penyidik untuk ditangani.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemecahan Masalah (*Problem Solving*) Oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Pidana Di Kabupaten Bone.

1. Faktor Subtansi Hukum

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam keberlakuannya adalah faktor subtansi hukum. Adapun subtansi hukum adalah materi muatan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemecahan masalah (*prolem solving*).

Tabel 3: pendapat responden tentang pengaruh faktor subtans hukum dalam penanganan pelanggaran hukum di kabupaten bone

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	16	64
2	Kurang Berpengaruh	7	28
3	Tidak Berpengaruh	2	8
	jumlah	25	100

Sumber : Data Primer, Setelah diolah, Tahun 2020.

Subtansi Hukum sebagai dasar pelaksanaan penyelesaian masalah dengan metode pemecahan (*problem solving*) oleh bhabinkamtibmas dalam penanganan pelanggaran hukum pidana di kabupaten bone, dari 25 responden terdapat 16 responden atau 64 % responden mengatakan berpengaruh.

2. Faktor Struktur Hukum

Mengenai faktor struktur hukum yang merupakan aparat kepolisian dalam hal ini Bhabinkamtibmas sebagai pelaksana hukum, khususnya penyelesaian masalah pelanggaran hukum pidana dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*), jumlah bhabinkamtibmas polres bone 150 orang yang menangani 372 kelurahan dan

desa sehingga setiap bhabinkamtibmas membina 2 desa bahkan ada yang 3 desa binaan hal ini mempengaruhi pelaksanaan pemecahan masalah (*problem solving*) dalam penanganan pelanggaran hukum pidana di kabupaten bone sebagaimana pendapat responden dapat dilihat pada table berikut:

Table 4: Pendapat Responden Tentang Pengaruh Jumlah Desa Binaan Bhabinkamtibmas Terhadap Penanganan Pelanggaran Hukum Pidana di Kabupaten Bone

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	19	76
2	Kurang Berpengaruh	2	8
3	Tidak Berpengaruh	4	16
Jumlah		25	100

Sumber : Data Primer, Setelah diolah, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan pendapat responden tentang pengaruh jumlah desa binaan terhadap penanganan pelanggaran hukum pidana dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*) di kabupaten bone. Dari 25 responden tampak bahwa 19 responden atau 76 % responden berpendapat bahwa jumlah desa binaan yang ditangani oleh bhabinkamtibmas berpengaruh seperti penjelasan AKP H. Riadi Amd. Keb.,Sh.,Mh. Dalam sesi wawancara pada hari senin tanggal 27 juli 2020, pukul 10.34 wita mengatakan bahwa “bhabinkamtibmas yang memiliki desa binaan lebih dari satu maka proses pemecahan masalah yang dilakukan akan lebih lambat karena di desa lain juga sering terjadi pelanggaran pidana bahkan biasa terjadi kasus pelanggaran hukum pidana dengan waktu hampir bersamaan sehingga salah satu kasus tersebut penanganannya lambat mengakibatkan masyarakat mengeluh dan sebagian melaporkan langsung ke polsek terdekat”.

Pengaruh kualitas bhabinkamtibmas dalam penanganan pelanggaran hukum pidana di kabupaten bone dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 5: Pendapat Responden Tentang Pengaruh Kualitas Bhabinkamtibmas Terhadap Penanganan Pelanggaran Hukum Pidana di Kabupaten Bone.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	22	88
2	Kurang Berpengaruh	1	4
3	Tidak Berpengaruh	2	8
jumlah		25	100

Sumber : Data Primer, Setelah diolah, Tahun 2020.

Dari 25 reponden terdapat 22 responden atau 88 % responden menganggap bahwa kualitas bhabinkamtibmas berpengaruh dalam proses penyelesaian masalah dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*) dalam penanganan pelanggaran hukum pidana di kabupaten bone. Dalam wawancara pada hari senin tanggal 09 juli 2020, pukul 14.53 wita, Briпка Agus Salim, mengatakan bahwa “kualitas bhabinkamtibmas sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian masalah dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*) karena pemecahan masalah membutuhkan keterampilan

mengolah dan kemampuan berfikir menganalisis suatu masalah untuk menemukan penyebabnya yang kemudian dimusyawarahkan untuk diputuskan seperti bhabinkamtibmas yang memiliki pendidikan sarjana atau bhabinkamtibmas yang pernah mengikuti pendidikan pengembangan personil (dikbangpers) polmas lebih banyak memiliki opsi penyelesaian yang disarankan ke pihak yang bermasalah untuk menemui kesepakatan dan cara komunikasi yang menyatu dengan masyarakat sehingga pemecahan masalah lebih cepat dan efektif”.

3. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Mengenai pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksana penyelesaian masalah dengan metode pemecahan masalah dalam menangan pelanggaran hukum pidana di kabupaten bone, dari hasil penelitian dapat diketahui pada tabel berikut:

Table 6: Pendapat Responden Tentang Pengaruh Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penanganan Pelanggaran Hukum Pidana di Kabupaten Bone

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	19	76
2	Kurang berpengaruh	3	12
3	Tidak berpengaruh	3	12
Jumlah		25	100

Sumber : Data Primer, Setelah diolah, Tahun 2020.

Dari 25 reponden terdapat 19 responden atau 76 % responden menganggap bahwa kesadaran hukum masyarakat berpengaruh dalam proses penyelesaian masalah dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*) dalam penanganan pelanggaran hukum pidana di kabupaten bone. Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 09 juli 2020 pukul 13.10 wita terhadap kompol M.Asrofi, Sh.,Mh. Mengatakan bahwa “masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum, baik masyarakat yang bermasalah maupun masyarakat yang terkait dengan masalah pelanggaran yang terjadi akan lebih cepat dan lebih mudah diajak komunikasi serta pemberian informasi kepada bhabinkamtibmas terhadap masalah yang ditangani labih akurat serta masyarakat yang sadar akan hukum juga membantu dalam memberikan banyak opsi pemecahan masalah untuk mencapai kesepakatan bersama agar semua pihak yang bermasalah dengan pelanggaran hukum yang terjadi sama-sama puas atas hasil kesepakatan yang dicapai sehingga keputusan yang efektif dan bertahan sepanjang waktu”.

4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Salah satunya desa tapong kecamatan tellu limpoe kabupaten bone, di wilayah ini penerapan pemecahan masalah (*problem solving*) yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas dalam penanganan pelanggaran hukum pidana masih sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yaitu adanya aturan adat yang bertahap dalam siklus setahun sebagai dasar menjalani hidup tertib dan teratur dengan persatuan yang solid serta dianuti masyarakat secara turun temurun yang berlaku sampai saat ini, susunan itu dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 7: Kegiatan Masyarakat Yang Diatur oleh Adat dengan Siklus Satu Tahun Desa Tapong Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone

NO	BULAN	KEGIATAN ADAT
1	DESEMBER- JANUARI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MATTUDANG-TUDANG (rapat pemilihan pemangku adat sebanyak 7 orang dengan jabatan yang berbeda dan musyawarah kegiatan adat untuk satu tahun berikutnya). 2. Waktu syukuran masyarakat atas segala kegiatan yang dilaksanakan dan selesai pada bulan Agustus-November.
2	FEBRUARI- MEI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MASSU RIGALUNG (memulai bajak sawah) 2. MAMPAE BINE (penyemaian benih padi) 3. MATTANENG (penanaman benih padi di sawah) 4. MABBEPPA PITU (syukuran dengan makanan ringan berupa kue khas setempat atas selesainya penanaman padi) 5. MAPPASORO SOLLU (syukuran atas selesainya semua proses penggarapan sawah dan penanaman padi dalam kegiatan pertanian yang ditandai dengan timbulnya serbuk sari padi sawah dengan makanan khas setempat yaitu makanan sokko berupa masakan beras ketan dengan ayam kampung. 6. MAPPAPOLE "MASSANGKI" (panen padi) 7. MAPPANRE ASE (syukuran dengan makanan pokok berupa telur rebus ayam atas terkumpulnya semua padi yang sudah dipanen). 8. MALLEMPA (proses pemindahan semua hasil pertanian berupa padi dari persawahan ke rumah utama).
3	JUNI-JULI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MAPPADENDA (pesta adat yang dilakukan oleh masyarakat yang memperoleh hasil pertanian berupa padi sawah yang melimpah dan lebih banyak dari tahun sebelumnya). 2. MATTOANA ASE (syukuran atas selesainya semua proses pertanian mulai dari penggarapan sawah sampai dengan pesta panen).

-
4. AGUSTUS-NOVEMBER Kegiatan umum masyarakat
1. Pesta Olahraga
 2. Pesta pernikahan
 3. Proses penyelesaian segala perkara yang melibatkan pemangku adat termasuk pemecahan masalah pelanggaran dan masalah sosial lainnya.
 4. Pembangunan rumah warga
-

Sumber : Data Primer, Setelah diolah, Tahun 2020.

Pengaruh faktor budaya hukum masyarakat dalam pelaksanaan penyelesaian masalah pelanggaran hukum pidana di kabupaten bone dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*) dapat diketahui dari hasil penelitian sebagaimana pada tabel berikut:

Table 8: Pendapat Responden Tentang Pengaruh Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Penanganan Pelanggaran Hukum Pidana di Kabupaten Bone.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	17	68
2	Kurang berpengaruh	2	8
3	Tidak berpengaruh	6	24
Jumlah		25	100

Sumber : Data Primer, Setelah diolah, Tahun 2020.

Dari 25 reponden terdapat 17 responden atau 68 responden menganggap bahwa budaya hukum masyarakat berpengaruh dalam proses penyelesaian masalah dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*) dalam penanganan pelanggaran hukum pidana di kabupaten bone, seperti yang dijelaskan oleh briпка Agus salim dalam sesi wawancara pada hari kamis tanggal 09 juli 2020 pukul 14.53 wita mengatakan bahwa "dalam proses penyelesaian masalah dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*) di wilayah hukum polres bone masih sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang sudah membudaya seperti masyarakat bone yang agamis melarang mengadakan musyawarah penanganan pelanggaran hukum pidana pada bulan suci ramadhan, walaupun tidak diatur dalam hukum positif maupun dalam hukum adat tapi sangsi sosial seperti penilaian masyarakat terhadap keluarga yang mengajukan/meminta kepada pihak berwajib khususnya kepada bhabinkamtibmas untuk ditangani masalahnya pada bulan suci ramadhan dianggap keluarga tidak menghargai agama dan tidak beretika sehingga tidak sedikit masyarakat menunda penyelesaian masalah yang dialami sampai berakhir bulan suci ramadhan khususnya masyarakat dikecamatan". Begitupun masyarakat pedesaan kegiatan pemecahan masalah (*problem solving*) masih sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat seperti penjelesan bapak Hasan salah satu pemangku adat di desa tapong kec. Tellu limpoe kabupaten. bone dalam sesi wawancara pada hari minggu tanggal 18 juli 2020 sekitar pukul 08.48 wita mengatakan bahwa "kegiatan pemecahan masalah (*problem solving*) yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas di wilayah tertentu di kabupaten bone masih sangat lambat karena pengaruhi oleh adat istiadat seperti di desa tapong, kegiatan proses penyelesaian masalah tidak dibolehkan sejak dimulainya proses penanaman padi di sawah sampai selesai pesta panen padi yaitu mappadendang, bukan tanpa alasan tapi

kebiasaan pola hidup yang teratur dalam siklus setahun yang dianut dan dipercaya secara turun temurun diutamakan agar kesehatan jasmani dan rohani masyarakat di desa tetap terjaga, selain itu dari segi keamanan untuk meminimalisir timbulnya masalah karena lambatnya suatu proses penyelesaian masalah yang dialami masyarakat secara tidak langsung merupakan hukuman adat agar masyarakat desa berpikir untuk tidak melakukan pelanggaran, baik pelanggaran yang diatur oleh pemerintah maupun pelanggaran yang ditentukan adat yang disebut dengan istilah Pammali”.

5. Faktor Sarana dan Prasarana

Pengaruh faktor sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penyelesaian masalah dengan metode pemecahan masalah yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas di kabupaten bone, sebagaimana tampak pada tabel di bawah:

Table 9: Pendapat Responden Tentang Pengaruh Sarana dan Prasaran Terhadap Penanganan Pelanggaran Hukum Pidana di Kabupaten Bone.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	22	88
2	Kurang berpengaruh	3	12
3	Tidak berpengaruh	-	-
Jumlah		25	100

Sumber : Data Primer, Setelah diolah, Tahun 2020.

Dari 25 responden terdapat 22 responden atau 88 % responden memandang faktor sarana dan prasarana berpengaruh dalam penanganan pelanggaran hukum pidana dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*) yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas di kabupten bone. Seperti pendapat Aiptu H. Adri pada sesi wawancara pada hari senin tanggal 27 juli 2020 pukul 12.38 wita mengatakan bahwa “tanpa adanya sarana dan prasarana untuk bhabinkamtibmas kegiatan penyelesaian masalah dengan metode pemecahan masalah sulit tercapai seperti kendaraan untuk menuju lokasi TKP, alat komunikasi untuk memudahkan memperoleh informasi lebih cepat, sarana pendidikan untuk mengasah kemampuan dan keterampilan bhabinkamtibmas dalam menganalisis akar masalah. Salah satu contoh perlunya sarana dan prasarana untuk bhabinkamtibmas seperti bhabinkamtibmas desa tondong kecamatan tellu limpoe kab. bone yang memiliki jarak tempuh dari polres menuju desa binaan tersebut sekitar 288 kilo meter, tanpa adanya sarana dan prasarana mustahil pemecahan masalah (*problem solving*) untuk masyarakat dapat terlaksana dengan baik”.

KESIMPULAN

1. Pemecahan masalah (*problem solving*) yang dilakukan oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam penanganan pelanggaran hukum pidana di kabupaten bone masih kurang efektif sebagai sarana penyelesaian masalah yang dialami masyarakat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemecahan masalah (*problem solving*) yang dilakukan oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam penanganan pelanggaran hukum pidana di kabupaten bone adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya hukum masyarakat serta faktor sarana dan prasarana

SARAN

1. Pemecahan masalah (*problem solving*) sebagai alternatif penyelesaian masalah dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) sebagai garda terdepan dalam pelaksanaannya, perlu peningkatan kualitas personil bhabinkamtibmas dalam bentuk pendidikan formal maupun non formal dengan memberikan kesempatan kepada setiap bhabinkamtibmas untuk mengikuti pendidikan kejuruan (dikjur) bhabinkamtibmas serta mengadakan studi banding di Polres lain yang dianggap bhabinkamtibmasnya sudah berhasil sehingga bhabinkamtibmas Polres Bone memiliki kompetensi, keterampilan dalam mengimplementasikan penyelesaian masalah dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*).
2. Pemecahan masalah (*problem solving*) sebagai alternatif penyelesaian masalah perlu dilakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat sehingga para pihak mengetahui manfaat pemecahan masalah (*problem solving*) sebagai sarana penyelesaian masalah pelanggaran hukum pidana melalui perdamaian di desa/kelurahan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan pelaksanaannya perlu kerja sama dengan semua lapisan masyarakat termasuk tokoh agama dan tokoh adat, begitupun penempatan personil Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di desa sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan prinsip satu bhabinkamtibmas satu desa binaan serta peningkatan kuantitas sarana dan prasarana agar pelaksanaan penyelesaian masalah dengan metode pemecahan masalah (*problem solving*) dapat terlaksana dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, T. W. (2014). Peningkatan Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (Fkpm) dalam Pencegahan Tindak Pidana. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 6(1), 72-78
- Ansori, L. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148-163.
- Asshiddiqie, J. (2011, November). Gagasan negara hukum Indonesia. In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM*
- Danendra, I. B. K. (2013). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 1(4), 41-59.

- Dedek, E. (2016). *Diskresi Kepolisian Dalam Rangka Paradigma Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Hakim, M. R. (2016). Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 227-248.
- Koni, Y. K. (2019). Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(1).
- Maisa, M., & Ambo, I. (2019). Optimalisasi Bhabinkamtibmas Dalam Rangka Harkamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Palu. *Kalabbirang Law Journal*, 1(2), 1-13.
- Setiadi, I. G. D. (2013). *Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri (Studi Yuridis Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Wahyurudhanto, A. W. A. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Kerjasama Polri dengan JICA di Bidang Polmas. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(1), 16.